



**PENETAPAN**

**Nomor 1473/Pdt.P/2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Arjuna No. 16–18 Surabaya telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**MARIA IMMACULATA SOEBEKTI**, lahir di Magetan tanggal 14 Desember 1941, jenis kelamin Perempuan, agama Katolik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, WNI, alamat di Bratang Gede 24-26 RT 005 RW 007 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;

Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya yang bernama : **TJUK HARIJONO, S.H., M.H., dan ACHMAD EFENDI, S.E., S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "TJUK, FERDI & REKAN", Persatuan Advokat Indonesia, yang berkantor di Jalan Ngagel Tama A No. 12 Lt. 3 (R.304), Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2023, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang bahwa, Kuasa Pemohon telah mencabut permohonannya secara tertulis pada tanggal 16 Agustus 2023 dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis dengan alasan perbaikan permohonan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara perdata tersebut dalam register perkara Nomor 1473/Pdt.P/2023/PN Sby, adalah beralasan hukum karena dapat dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret Nomor 1473/Pdt.P/2023/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini;

**Halaman 1 Penetapan No. 1473/Pdt.P/2023/PN Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, akan pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 1473/Pdt.P/2023/PN Sby, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata Nomor 1473/Pdt.P/2023/PN Sby, dari register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., dan diucapkan pada **hari RABU, tanggal 16 AGUSTUS 2023** dalam ruang sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu Panitera Pengganti Yuliana, S.H., M.H., serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**YULIANA, S.H., M.H.**

**SAIFUDIN ZUHRI, S.H., M.Hum.**

### Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 120.000,-</b>

Seratus dua puluh ribu rupiah

**Halaman 2 Penetapan No. 1473/Pdt.P/2023/PN Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)